



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BUMA INTERNASIONAL GRUP TBK

Direksi PT BUMA Internasional Grup Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) Perseroan, (selanjutnya RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama disebut “**Rapat**”) secara elektronik dan secara fisik dengan kapasitas sangat terbatas, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 24 Juni 2026**
Waktu : **Pukul 14.00 WIB – selesai**
Tempat : **Pacific Century Place, Function Room B, Level B1,
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190**
Kehadiran Secara Elektronik : **Melalui fasilitas *Electronic General Meeting System*
 (“eASY.KSEI”)**

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas seluruh tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

1. Mata Acara Rapat pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan mata acara yang rutin dibahas dan dimintakan persetujuannya dalam RUPST Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu (“**UUPT**”) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Mata Acara Rapat kelima diusulkan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) sebagaimana telah diubah dari waktu ke waktu.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk pengurangan modal dengan cara menarik kembali saham treasury Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”).
4. Persetujuan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) yang berasal dari pengalihan saham treasury Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

1. Mata Acara Rapat pertama diajukan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rangka menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025.

2. Mata Acara Rapat kedua diusulkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor dengan cara menarik kembali dan membatalkan saham treasury yang dimiliki Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UUPU dan Pasal 21 huruf (b) POJK 29/2023. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Mata Acara Rapat ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 18 Mei 2026 dan dapat dilihat juga pada situs web Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ketiga diusulkan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan, melalui pembelian di pasar saham Bursa Efek Indonesia, yang akan dilakukan sewaktu-waktu dalam periode 12 (dua belas) bulan sejak diperolehnya Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, hingga selambat-lambatnya 24 Juni 2027, dengan mengacu pada POJK 29/2023 dan UUPU. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dengan ketentuan, jumlah saham yang beredar setelah pelaksanaan transaksi tidak akan menjadi kurang dari 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Mata Acara Rapat ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 18 Mei 2026 dan dapat dilihat juga pada situs web Perseroan
4. Mata Acara Rapat keempat diusulkan dalam rangka rencana Perseroan untuk melaksanakan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) Tahap 2 dengan mengalihkan sebanyak-banyaknya sejumlah saham treasury Perseroan, yang dapat berasal dari sisa saham treasury saat ini dan/atau saham hasil Rencana Pembelian Kembali Saham yang persetujuannya akan dimintakan dalam RUPSLB tanggal 24 Juni 2026 dengan mengacu pada POJK 29/2023. Perseroan telah melakukan Keterbukaan Informasi mengenai usulan Mata Acara Rapat ini pada saat Pengumuman Rapat tanggal 18 Mei 2026 dan dapat dilihat juga pada situs web Perseroan.

Catatan:

I. Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Pemanggilan Rapat ini dapat dilihat pada situs web Perseroan ("www.bumainternational.com"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan serta yang rekening efeknya berada dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Materi Rapat dapat diakses pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat.
4. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Apabila kuasanya diberikan secara elektronik, maka anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020.
5. Penyelenggaraan Rapat akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir secara fisik dengan kapasitas sangat terbatas; atau
 - b. Hadir secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

II. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Fisik:

1. Mengingat keterbatasan ruang Rapat, maka Perseroan membatasi jumlah peserta yang hadir dalam Rapat berdasarkan metode **first come, first serve** sesuai dengan kapasitas ruang Rapat.
2. Dokumen yang diperlukan saat menghadiri Rapat secara fisik:
 - a. Pemegang saham wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti identitas diri lainnya yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris yang menunjukkan susunan pengurus yang masih menjabat saat Rapat.
 - c. Pemegang saham yang diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara fisik, wajib menyerahkan surat kuasa yang sah dan bermeterai cukup serta wajib menyerahkan fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa.

III. Mekanisme Kehadiran Rapat Secara Elektronik:

1. Bagi pemegang saham yang memilih menghadiri Rapat secara elektronik, dapat mengakses platform e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dan zoom webinar melalui modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes.KSEI.
2. Mengingat keterbatasan tempat, maka pemegang saham dihimbau untuk melakukan registrasi dan menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dengan tautan <https://akses.ksei.co.id>.
3. **Panduan registrasi dan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> dan/atau pada situs web Perseroan.**

IV. Mekanisme Pemberian Kuasa Kepada Pihak Independen:

1. Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, **PT Datindo Entrycom (“Datindo”)**, sebagai pihak independen yang akan mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
 2. Pemegang saham yang berhalangan hadir di Rapat, dihimbau untuk memberikan kuasa keahadirannya (“**e-Proxy**”) dan suaranya secara elektronik (“**e-Voting**”) kepada Datindo. Fasilitas e-Proxy dan e-Voting dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 pukul 12.00 siang WIB.
 3. Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir di Rapat, namun tidak memiliki akses ke dalam sistem eASY.KSEI, maka pemegang saham tersebut tetap dapat memberikan kuasanya kepada Datindo secara konvensional/tertulis dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan. Formulir surat kuasa wajib ditandatangani diatas meterai Rp10.000,- dan disertai dengan fotokopi KTP dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sedangkan bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, selain fotokopi KTP, juga wajib disertai dengan fotokopi anggaran dasar yang terakhir, dan akta notaris yang menunjukkan susunan pengurus yang masih menjabat saat Rapat. Surat kuasa dari pemegang saham yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi terlebih dahulu oleh Notaris Publik setempat dan Kedutaan/Kantor Konsulat Republik Indonesia setempat.
 4. Pemegang saham yang memberikan kuasanya secara konvensional/tertulis, diharapkan dapat mencantumkan pemberian suaranya pada setiap Mata Acara Rapat (“**voting**”) yang terdapat dalam formulir surat kuasa tersebut.
 5. Surat kuasa asli beserta kelengkapan dokumennya sebagaimana ketentuan pada butir IV.3 di atas harus telah diterima oleh kantor BAE Perseroan, **PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Telp: (021) 3508077, Faks: (021) 3508078, email: corpsec@bumainternational.com; ir@bumainternational.com; dan dm@datindo.com, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari **Senin, tanggal 22 Juni 2026**.**
- V. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan tepat waktu, para pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk **hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai**. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah Rapat dibuka akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
- VI. Perseroan tidak menyediakan souvenir dan bahan mata acara dalam bentuk fisik kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan dalam Pemanggilan ini, kami akan mengumumkannya di dalam situs web Perseroan www.bumainternational.com.

Jakarta, 2 Juni 2026
PT BUMA Internasional Grup Tbk
Direksi